



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PANGGUL
DESA BODAG
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD
Nomor : 003/Pan.BPD/BODAG/XI/2019

Menindaklanjuti Pengumuman Tahapan Pengisian Anggota BPD Desa Bodag Kecamatan Panggul Nomor : 002/Pan.BPD/BODAG/XI/2019 tanggal 28 November 2019, bersama ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Desa Bodag Kecamatan Panggul bahwa Panitia Pengisian Anggota BPD akan melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Desa Bodag Kecamatan Panggul dengan ketentuan sebagai berikut:

A. JENIS DAN JUMLAH KUOTA ANGGOTA BPD YANG AKAN DIISI, terdiri dari:

1. **Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan**, sebanyak 1 (satu) orang Perempuan.
2. Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah, yaitu:
 - a. **Wilayah Dusun Krajan sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari :**
 - Keterwakilan RT.01 dan RT.02 sebanyak 1 orang.
 - Keterwakilan RT.03 dan RT.04 sebanyak 1 orang.
 - Keterwakilan RT.05 dan RT.06 sebanyak 1 orang.
 - Keterwakilan RT.07 dan RT.08 sebanyak 1 orang.
 - b. **Wilayah Dusun Pasur sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari :**
 - Keterwakilan RT.09 dan RT.10 sebanyak 1 orang.
 - Keterwakilan RT.11, RT.12 dan RT.13 sebanyak 1 orang.
 - Keterwakilan RT.14 dan RT.15 sebanyak 1 orang.
 - Keterwakilan RT.16, RT.17 dan RT.18 sebanyak 1 orang.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal : **9 Desember 2019 s/d 17 Desember 2019** bertempat di Balai Desa Bodag.

C. PERSYARATAN

Persyaratan Calon Anggota BPD adalah penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
5. bertempat tinggal di Wilayah pemilihan;
6. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Kepala Desa;

7. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
8. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
9. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
10. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
11. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.
12. Bagi calon anggota BPD yang pernah menjabat sebagai anggota BPD dapat mencalonkan kembali sebagai anggota BPD apabila yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
13. Bagi Aparatur Sipil Negara atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD harus mendapat izin dari atasan.

Adapun jenis persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh Calon Anggota BPD, meliputi:

1. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - d. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - e. Bertempat tinggal di Wilayah pemilihan;
 - f. Tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Kepala Desa; dan
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana.
2. Copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
3. Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
4. Copy Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, cukup dilampirkan 1 (satu) jenis Ijazah/STTB minimal dari sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Persyaratan Tambahan:
 - a. Bagi calon anggota BPD yang pernah menjabat sebagai anggota BPD, wajib melampirkan surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak.
 - b. Bagi Aparatur Sipil Negara atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD, wajib melampirkan surat ijin tertulis dari atasan yang berwenang.
6. Khusus Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas), dilengkapi oleh calon anggota BPD setelah dinyatakan terpilih menjadi anggota BPD.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Bakal Calon Anggota BPD mengajukan surat permohonan pendaftaran dibubuhi materai Rp. 6.000,- kepada Panitia dengan melampirkan persyaratan administratif sebanyak 4 (empat) rangkap dan dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup serta diberi tulisan nama Bakal Calon Anggota BPD.
2. Panitia menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD mulai tanggal : 9 Desember s/d 17 Desember 2019 dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari kedelapan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
 - b. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB.
3. Panitia berhak menolak pendaftaran apabila telah melewati batas waktu tersebut di atas.
4. Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon Anggota BPD dapat diminta kepada Panitia dan untuk keperluan dimaksud, para bakal calon Anggota BPD dapat menghubungi: Sdr. ARIF WIDIYANTO Nomor Handphone **082 315 548 747**

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

Bodag , 30 November 2019

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

